

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam.¹

Al-qardh (hutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambalnya dahulu, atau suatu akad antara dua belah pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persisi seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.²

Qardh (hutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberikan pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan. Dalam

¹ Akhmad Farroh Hasan, Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Praktek, (UIN-Maliki Malang Press, 2018), 26

² Ismail Wardin Muslic, Fiqi Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 273

penerapannya, *qardh* berarti meminjamkan sesuatu/barang kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada yang meminjami. Mengenai masalah hutang Rasulullah SAW tidak suka membiasakan umatnya berhutang karena hutang dalam pandangan Islam adalah kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa selalu berdoa untuk selalu terhindar dari keadaan berhutang. Meskipun Islam masih memberi ruang dan kelonggaran tersebut, setiap hutang wajib untuk dibayar.

Salah satu kegiatan usaha dari lembaga keuangan syariah, baik secara umum maupun khusus salah satunya adalah memberikan pembiayaan. menggunakan akad *Qardh*. Dalam pemberian pembiayaan biasanya diawali dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardh*. Akad *Qardh* adalah hutang piutang dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak penghutang mengembalikan pokok hutangan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan perjanjian baku.

Berdasarkan Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, pelaksanaan akad *qardh* memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya, berikut di antaranya:

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. menghapus memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

- b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Berdasarkan Fatwa MUI, pendanaan *qardh* berasal dari tiga hal, yaitu bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Di Indonesia berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi non pemerintah. Program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah BMT. BMT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan tidak bisa dijadikan dasar yuridis operasional BMT. Hal ini dikarenakan yayasan dibentuk dengan tujuan yang sangat limitatif yakni, sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan BMT selain berfungsi sosial namun juga *profit oriented*.

Pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan kejelasan BMT dalam beberapa hal seperti, mengenai apa dan bagaimana kelembagaan BMT seharusnya. BMT dapat berbadan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas, Ketentuan mengenai BMT untuk berbadan koperasi adalah bentuk yang berbeda sebagaimana koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian, sehingga BMT selaku LKM meskipun secara kelembagaan berbadan hukum koperasi namun untuk segala pengaturan dan operasionalnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Lembaga keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan pemerintah terkait regulasi BMT yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang LKM dan Peraturan OJK saat ini menjadikan

BMT sebagai lembaga keuangan yang secara operasional lebih dekat kepada perbankan dan lebih berorientasi pada mencari keuntungan. Hal ini telah menjadikan BMT mengalami pergeseran paradigma konseptual dari gagasan awal perancangan dan penganangan BMT yang merupakan kegiatan sosial namun berorientasi pada pemberdayaan perekonomian masyarakat.³

Oleh karena itu, BMT harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip BMT yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemandirian, keanggotaan yang bersifat terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, pendidikan perkoperasian serta kerjasama antar koperasi.

Fungsi-fungsi dari BMT sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan adalah sebagai berikut:⁴

1. Perkreditan
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya
3. Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi,
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur koperasi harus berpijak pada landasan yang benar. Landasan koperasi indonesia adalah pancasila dan undang-undang dasar 1945. Sebagai organisasi yang berwatak sosial, dasar pendirian koperasi berbeda dengan dasar pendirian perusahaan lain. Pendirian koperasi dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperbaiki ekonomi mereka. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang

³ Fadillah Mursid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Di Indonesia" *Jurnal Nurani* VOL. 18 No. 2 Desember 2018, 9 -30.

⁴ Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 30

mana perlambang harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :” ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah : 2).⁵

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : .. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Sad : 24).⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam berserikat terkadang terdapat niat atau keinginan yang tidak sesuai dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan merasa dirugikan atau terzolimi akan tetapi jika niat dan komitmen yang ditanamkan semata-mata karena Allah atau berdasarkan sportifitas dalam kerja sama.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Kurtubah Dauliyah, 2016), 106

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Kurtubah Dauliyah, 2016), 106

Kelurahan Cijoho adalah salah satu desa atau keluarahan yang berada di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Kelurahan Cijoho ini juga mengembangkan BMT Simpan pinjam syariah. BMT ini menerapkan transaksi jual beli kredit dengan penerapan margin relatif lebih murah, BMT El-Arbah berdiri sejak 2014 dan terus berupaya amanah serta komitmen dalam melayani memberikan solusi bagi masyarakat & memberikan kesempatan bagi investor untuk mengembangkan hartanya dengan berinvestasi pada produk yang halal.

BMT ini bertujuan untuk membangun ekonomi masyarakat luas. Khususnya usaha mikro Masyarakat yang memiliki usaha dagang (warung) diberikan pinjaman berupa barang untuk dijual kembali di tokohnya. Pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil sesuai dengan akad BMT El-Arbah.

Peminjaman yang diberikan oleh BMT El-Arbah kepada warga adalah dengan pelaksanaan titip dana dan beri bonus serta pemanfaatan dana dan bagi hasil. Namun, BMT El-Arbah menyediakan kebutuhan modal usaha kepada para anggota, tetapi karena kendala dalam pengelolaan, anggota BMT El-Arbah sendiri kualahan dalam mengembalikan modal tersebut.

Maka berdasarkan permasalahan ini perlu untuk ditinjau dari sisi ekonomi islam. Apakah pelaksanaan yang dilangsungkan oleh BMT El-Arbah ini sudah memenuhi kriteria pelaksanaan simpan pinjam dalam syariat islam. Serta bagaimana BMT El-Arbah menghadirkan solusi terhadap permasalahan anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : ANALISIS PEMBIAYAAN PINJAMAN (AKAD QORD) DI BMT EL-ARBAH TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qord Di BMT El-Arbah Kuningan).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Macam-Macam Akad dengan topik kajian Akad Dengan Pengikatan Jaminan Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *pemberdayaan masyarakat Cijoho* serta *peningkatan perekonomian* termasuk di dalamnya mengenai praktik pinjam memijam yang dilakukan yang mana mengacu pada *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT El-Arbah ?
- b. Bagaimana analisis terhadap penyelesaian pembiayaan pinjaman bermasalah di BMT El-Arbah menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT El-Arbah Kuningan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah para nasabah.
2. Untuk mengetahui & memahami penyelesaian pembiayaan pinjaman bermasalah di BMT El-Arbah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Cirebon.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tinjauan ekonomi islam terhadap modal usaha di BMT El-Arbah, ini untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya Ilmiah.
3. Sepengetahuan penulis, secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk Skripsi, Tesis, maupun Disertasi yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak sengaja, dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah di bahas khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis teliti, mengenai penelitian secara khusus tentang upaya dalam memenuhi kebutuhan modal usaha di BMT El-Arbah menurut perspektif ekonomi islam belum pernah dilakukan oleh siapapun, akan tetapi penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Nora Maulana ia mengatakan bahwa : Beragam jenis akad yang muncul di perbankan syariah, apabila merujuk kepada teori maupun dalil-dalil hukum yang menjadi keabsahannya. Maka tidak jarang ditemukan kekurangan atau problematika dalam pengimplementasiannya. Seperti salah satunya insinkronisasi yang ditemukan dalam akad *al-qardh*. *Qardh* merupakan suatu perjanjian di dalam kegiatan penyaluran dana yang

berbentuk pinjaman tanpa adanya imbalan yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman setelah batas jangka waktu tertentu baik secara cicilan maupun dibayarkan tunai sekaligus. Bentuk insinkronisasi yang ditemukan dalam praktik akad *qardh* atau *qardhul hasan* meliputi; 1) Adanya bagi hasil dalam akad *qardhul hasan* dimana apabila mengacu pada teori dinyatakan bahwa bank hanya berhak meminta pengembalian modal pokok sementara keuntungan sepenuhnya milik nasabah; 2) Belum sepenuhnya dijalankan sesuai kaidah *ta'awun*. Dimana penyaluran *qardh* diberikan kepada pelaku UMKM yang sudah beroperasi minimal 2 tahun, dimana pelaku yang baru atau pemula tidak menjadi sasaran pihak bank syariah. Hal ini memunculkan persepsi kurang baik masyarakat terhadap *image* pelaksanaan akad *qardh* yang didasari penyaluran dana kebajikan sebagai *respect* tolong-menolong; 3) Mayoritas bank syariah meminta jaminan dari transaksi akad *qardh*, pada bila melihat dari fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 bahwa jaminan hanya diperuntukkan jika dipandang perlu; 4) Penyaluran *qardh* hakikatnya diperuntukkan untuk semua kalangan yang membutuhkan dana baik produktif atau konsumtif. Namun pada perbankan syariah *qardh* hanya disalurkan untuk kegiatan produktif saja.⁷ Persamaan dari penelitian ini memiliki kesamaan bagaimana penerapan akad *qardh* di LKS. dan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti meneliti bertempat di Koperasi sedangkan Nora Maulana bertempat di Bank.

2. Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani Dalam Jurnal Amwaluna dikatakan bahwa : Implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *Qardh* yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS.

⁷ Nora Maulana "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* Vol. 01 No. 02 2022.

Dalam Praktiknya *Qardh* di Perbankan Syariah banyak di implementasikan pada produk-produk seperti Produk kerjasama dalam Penyaluran Zakat Produktif dengan BAZNAS, Dana Talangan Haji, Pembiayaan Usaha, *Letter of Credit* (L/C) Impor dan Ekspor Syariah dan lain-lain yang merujuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan. Bank boleh menerima *Ujrah* atau Imbalan dari akad *Qardh* selama tidak diperjanjikan oleh bank dan bersifat sukarela dari nasabah sebagai tanda terima kasih. *Qardh* dalam Praktik Perbankan syariah memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi nasabah karena dirasa sangat membantu dan tertolong juga bagi Bank itu sendiri, *Qardh* ini tidak akan merugikan Bank Syariah dan justru itulah kelebihan dari Bank syariah yang dalam operasionalnya berbeda dari Bank Konvensional, tidak hanya mengejar keuntungan tetapi di dalamnya terdapat unsur sosial *tabarru'* atau tolong menolong.⁸ Persamaan pada penelitian ini yaitu memiliki kesamaan bagaimana penyaluran dana sosial yang dimiliki lembaga. dan perbedaannya yaitu peneliti meneliti menemukan penyaluran dana lewat kebutuhan masyarakat yang disampaikan ke koperasi sedangkan Febri Annisa dan kawan penyaluran dana sosial melalui zakat produktif.

3. Muhammad Irham, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 masih belum sesuai dengan hukum Islam, dimana pihak BMT menerapkan cara pemutihan atau dengan cara diikhhlaskan akan tetapi tanpa persetujuan seluruh anggota BMT. Cara pemutihan juga tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebab suatu pinjaman wajib dikembalikan karena dalam kenyataanya dengan melakukan pemutihan telah merugikan salah satu pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang

⁸ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani "Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya" (Studi Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah : Universitas Islam Bandung, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019, 148-162.

penulis teliti terdapat pada obyek penelitian yaitu pembiayaan macet.⁹ Persamaan dari penelitian ini memiliki kesamaan mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet/pembiayaan bermasalah di koperasi. dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti meneliti pembiayaan bermasalah menggunakan akad qardh sedangkan Muhammad Irham terhadap hukum Islam.

4. Sri Purwanti, mengatakan Pengelolaan KSP yang ideal merupakan kemampuan manajer untuk menyeimbangkan kebutuhan dana dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota atau calon anggota KSP yang bersangkutan. Dari kajian pendanaan terlihat bahwa KSP sepenuhnya tidak bisa mengandalkan penghimpunan dana yang berasal dari anggota, sehingga terpaksa mengandalkan sumber-sumber lain yang berasal dari non anggota, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah peraturan yang ada. Persamaan hasil penelitian ini yaitu sama sama menggunakan peraturan atau fatwa lain dalam penggunaan hukum. dan perbedaan dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa koperasi dapat mengoptimalkan dana yang dihimpun dari anggota sedangkan Sri Purwanti dalam penelitiannya KSP kekurangan jika hanya menggunakan dana dari anggota saja.
5. Firda Rini Fauziyyah dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Li Mardhatillah (Damar) Semarang Terhadap Tingkat Kepuasan Anggota” Mengatakan tentang kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan anggota maka penelitian ini menyatakan bahwa tingginya kualitas pelayanan pada KSPPS BMT Damar berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota dengan nilai signifikansi 0,00 dan ini lebih kecil dari signifikansi/probabilitas 0,05 dengan nilai regresi 0,846.¹⁰ Persamaan

⁹ Muhammad Irham, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta”, (Yogyakarta. *Skripsi*: 2013).

¹⁰ Idham Kholid, “Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 14/PER/M.KUKM/XII/2009” (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kab.

penelitian ini yaitu memiliki kesamaan bagaimana pelayanan yang disediakan koperasi kepada anggota/nasabah. dan perbedaannya yaitu peneliti meneliti dengan bentuk wawancara sedangkan Firda Rini menggunakan penelitian dengan bentuk angket.

6. Atina Nuzulia tahun 2019 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa simpan pinjam di UPK Amanah Kecamatan Gingsing, Kabuapten Batang sudah sesuai, karena pelaksanaan pinjaman disini dikategorikan akad qard atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau *tabarru'* (tolong menolong).¹¹ Persamaan pada penelitian ini yaitu memiliki kesamaan dalam penggunaan akad *qordh* sebagai penyaluran dana sosial sebagai pinjaman kepada anggota untuk membantu bisnis anggota. dan perbedaan peneliti yaitu peneliti meneliti terkait angsuran yang macet karena berbagai kendala sedangkan Atina Nuzulia lebih kepada hukum islam.
7. Fadulah Mursyid ia mengatakan, pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebenarnya hanya bersifat sementara sebagai upaya pemerintah memberikan legitimasi BMT agar dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang memerlukan payung hukum untuk menjalankannya, di mana ketika itu BMT belum memiliki dasar yuridis yang jelas. Sehingga jika sudah ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur persoalan BMT maka BMT harus tunduk pada ketentuan yang ada tersebut. Undang-Undang nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan tidak bisa dijadikan dasar yuridis

Blitar) Fakultas Ilmu Administrasi : Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 15 No. 2 Oktober 2014, 6.

¹¹ Atina Nuzulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan” (*Skripsi* : UIN Walisongo, 2019), 71.

operasional BMT. Hal ini dikarenakan yayasan dibentuk dengan tujuan yang sangat limitatif yakni, sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan BMT selain berfungsi sosial namun juga *profit oriented*. Pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan kejelasan BMT dalam beberapa hal seperti, mengenai apa dan bagaimana kelembagaan BMT seharusnya. BMT dapat berbadan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas, Ketentuan mengenai BMT untuk berbadan koperasi adalah bentuk yang berbeda sebagaimana koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian, sehingga BMT selaku LKM meskipun secara kelembagaan berbadan hukum koperasi namun untuk segala pengaturan dan operasionalnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Lembaga keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan pemerintah terkait regulasi BMT yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang LKM dan Peraturan OJK saat ini menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang secara operasional lebih dekat kepada perbankan dan lebih berorientasi pada mencari keuntungan. Hal ini telah menjadikan BMT mengalami pergeseran paradigma konseptual dari gagasan awal perancangan dan pencanangan BMT yang merupakan kegiatan sosial namun berorientasi pada pemberdayaan perekonomian masyarakat.¹² Persamaan pada penelitian ini yaitu bagaimana pelayanan di BMT. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti meneliti pembiayaan bermasalah di koperasi sedangkan Fadulah Mursyid legitimasi hukum adanya BMT.


Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang persis dan sama, karena belum ada yang membahas tentang akad yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha para anggota di BMT El-Arbah yang beralamatkan di Jl. RE. Martadinata No. 99 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan menurut

¹² Fadillah Mursid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Di Indonesia" *Jurnal Nurani* VOL. 18 No. 2 Desember 2018, 9 -30.

perspektif ekonomi islam. Maka penulis akan membahas mengenai penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.¹³ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.



Gambar 1. 1 Skema krannga penelitian

¹³ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Dari skema di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Koperasi syariah/BMT untuk anggota memberi kemudahan dengan adanya praktek pembiayaan di dalam Koperasi Syariah/BMT sehingga anggota bisa mengambil tabungan diantaranya ada *wadiah yad dhamanah* dan *qordh* yang disediakan oleh Koperasi Syariah. Namun tak heran jika didalam pembiayaan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan yaitu pihak Koperasi Syariah bertanggung jawab lebih atas harta titipan dari produk tabungan *wadiah yad dhomanah* sedangkan dari produk *qordh* bank hanya penyaluran dana perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan masyarakat wilayah Kuningan dan masyarakat luas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui umkn serta ingin mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariahnya dalam sistem Pinjam Meminjam Modal Usaha di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya.

G. Metodologi Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Riesearch*) yaitu penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di Jl. RE. Martadinata No.99 Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat 45513. Kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian di analisis. Pendekatan yang

¹⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), 1

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih tepat dalam meneliti studi kasus sebagaimana yang terjadi di BMT El-Arbah Kuningan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kantor BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan, Jl. RE. Martadinata No.99 Kelurahan Cijoho Kec. Kuningan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah BMT El-Arbah Kuningan. Sedangkan objek penelitiannya adalah pandangan ekonomi Islam terhadap akad pemenuhan kebutuhan modal usaha yang terjadi di BMT tersebut.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.¹⁵ Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui para pengurus BMT El-Arbah dan para anggota yang melakukan simpan pinjam dalam rangka kebutuhan modal usaha di BMT El-Arbah tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam hal ini yang dipergunakan

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4.

penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku kontemporer pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.¹⁷ Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat keadaan yang terjadi di BMT El-Arbah Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.¹⁸ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada pengurus dan anggota koperasi syariah/BMT mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan

¹⁷ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 186.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan di analisis dengan menggunakan metode analisa data secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

7. Metode Penelitian

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah, bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi penjelasan yang membahas tinjauan umum tentang upaya kebutuhan modal usaha dan ekonomi islam. Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan Demografis, Sosiologi Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan Demografis, Sosiologi Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis terhadap akad pinjaman modal anggota di BMT El-Arbah Kuningan menurut tinjauan Hukum ekonomi Syariah.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari

uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

